



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Faisal Al Tariqi als Memem Bin Wahyudin
Tempat lahir : SUKABUMI
Umur/Tanggal lahir : 23/21 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cileungsi Rt. 002/001 Ds. Citarik Kec.
Palabuhanratu Kab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Faisal Al Tariqi als Memem Bin Wahyudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak (Pasal 25) sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 ;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Reza Cruiser als Reza Bin Sulistiyono
Tempat lahir : SUKABUMI
Umur/Tanggal lahir : 22/1 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cibogo II Rt. 002/005 Ds. Cipayung Kec.
Megamendung Kab. Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Reza Cruiser als Reza Bin Sulistiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak (Pasal 25) sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 ;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Reval Angkasa als Reval Bin Dagus Kurnia
Tempat lahir : SUKABUMI
Umur/Tanggal lahir : 24/2 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Margawangi Rt. 018/003 Ds. Sukamaju Kec.
Sukalarang Kab. Sukabumi

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Reval Angkasa als Reval Bin Dagus Kurnia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibaak sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak (Pasal 25) sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 ;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;

Kemudian Majelis Hakim menunjuk Ratna Mustikasari, S.H. Penasihat Hukum, LBH Masyarakat Pasundan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Agustus 2023 Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Cbd, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN, Terdakwa II. REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTYONO dan Terdakwa III. REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan KETIGA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN, Terdakwa II. REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTYONO dan Terdakwa III. REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (SATU) TAHUN dan 2 (DUA) BULAN dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Smartphone merk SAMSUNG A21S warna Silver;
 - 1 (satu) bungkus sedang kertas nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 4,1557 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) unit Smartphone merk SAMSUNG A6+ warna Biru;
 - 1 (satu) buah Tas selempang merk DEUTE warna Hijau Toska;
 - 2 (dua) bungkus kecil kertas nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 4,0102 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) unit Smartphone merk REALME warna Putih;
 - 1 (satu) buah Tas selempang merk DICKIES warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa **I. FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN**, Terdakwa **II. REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTIYONO** dan Terdakwa **III. REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA** bersama dengan saksi **ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, **yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa **I. FAISAL**, Terdakwa **II. REZA** dan Terdakwa **III. REVAL** serta saksi **ALGI RIZKI** sedang berkumpul di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor bersepakat untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering secara patungan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa **III. REVAL** langsung menghubungi KASEP (DPO/Daftar Pencarian Orang) melalui DM Instagram memesan daun ganja kering yang saat itu KASEP (DPO) menyetujuinya, setelah itu Terdakwa **III. REVAL** menerima peta/petunjuk untuk mengambil daun ganja kering yang telah disimpan / ditempel di sekitar Terminal Baranangsiang Kota Bogor lalu berangkat mengambil

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering tersebut tepatnya dibawah tong sampah warna kuning menemukan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dilakban Coklat didalam plastic hitam lalu Terdakwa **III. REVAL** mentransferkan uang sebesar tersebut untuk pembelian daun ganja kering, setelah menerima daun ganja keringnya Terdakwa **III. REVAL** bawa kerumah kontrakan dan dibagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing para terdakwa dengan saksi ALGI RIZKI mendapatkan bagian 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB para terdakwa bersama-sama menggunakan paket daun ganja kering tersebut.

• Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa **I. FAISAL** sedang berada dirumahnya di Kampung Cileungsi Rt.002/001 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi TRYA SRI WIDODO, saksi BENHARD YOGA MANIK dan saksi M. FAUZAN HIBATULLAH (keempat saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ALGI RIZKI dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering yang diakuinya hasil menerima dari Terdakwa **I. FAISAL** lalu anggota Polisi menangkap Terdakwa **I. FAISAL** dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung A21S warna Silver miliknya, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **II. REZA** dan Terdakwa **III. REVAL** sekitar pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara Kota Bogor dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa **II. REZA** berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hijau toska merk DEUTER yang tergeletak diruang tamu berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Samsung A16 Plus miliknya dan dari Terdakwa **III. REVAL** berupa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hitam merk DICKIES yang tergeletak didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Realme Narzo miliknya, dan setelah diinterogasi para terdakwa mengakui daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut milik para terdakwa dengan saksi ALGI RIZKI hasil membeli secara patungan dari KASEP (DPO), selanjutnya anggota Polisi mengamankan para terdakwa berikut barang

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu :
 - (Barang Bukti disita dari Terdakwa II. REZA) Nomor LAB : 1272/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,6210 gram (No. BB : 0683/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0683/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,1557 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
 - (Barang Bukti disita dari Terdakwa III. REVAL) Nomor LAB : 1273/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,8152 gram (No. BB : 0708/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0708/2023/PF,- berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 4,0102 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
 - (Barang Bukti disita dari saksi ALGI RIZKI HERMAWAN) Nomor LAB : 1275/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3033 gram (No. BB : 0684/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0684/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Ganja dengan berat netto 0,1546 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Bahwa dalam *pemufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **I. FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN**, Terdakwa **II. REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTIYONO** dan Terdakwa **III. REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa **I. FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN**, Terdakwa **II. REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTIYONO** dan Terdakwa **III. REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA** bersama dengan saksi **ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, **yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP** Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa **I. FAISAL**, Terdakwa **II. REZA** dan Terdakwa **III. REVAL** serta saksi ALGI RIZKI sedang berkumpul di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor bersepakat untuk memiliki Narkotika jenis daun ganja kering lalu patungan dan terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan membeli daun ganja kering kepada KASEP (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dilakban Coklat didalam plastic hitam, setelah itu paket daun ganja kering tersebut dibagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing para terdakwa dengan saksi ALGI RIZKI mendapatkan bagian 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB para terdakwa bersama-sama menggunakan paket daun ganja kering tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa **I. FAISAL** sedang berada dirumahnya di Kampung Cileungsi Rt.002/001 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi TRYA SRI WIDODO, saksi BENHARD YOGA MANIK dan saksi M. FAUZAN HIBATULLAH (keempat saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ALGI RIZKI dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering yang diakuinya hasil menerima dari Terdakwa **I. FAISAL** lalu anggota Polisi menangkap Terdakwa **I. FAISAL** dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung A21S warna Silver miliknya, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **II. REZA** dan Terdakwa **III. REVAL** sekitar pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara Kota Bogor dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa **II. REZA** berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hijau toska merk DEUTER yang tergeletak diruang tamu berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Samsung A16 Plus miliknya dan dari Terdakwa **III. REVAL**

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hitam merk DICKIES yang tergeletak didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Realme Narzo miliknya, dan setelah diinterogasi para terdakwa mengakui daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut milik para terdakwa dengan saksi ALGI RIZKI hasil membeli secara patungan dari KASEP (DPO), selanjutnya anggota Polisi mengamankan para terdakwa berikut barang bukti dan membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu :
 - (Barang Bukti disita dari Terdakwa II. REZA) Nomor LAB : 1272/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,6210 gram (No. BB : 0683/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0683/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,1557 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
 - (Barang Bukti disita dari Terdakwa III. REVAL) Nomor LAB : 1273/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,8152 gram (No. BB : 0708/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0708/2023/PF,- berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 4,0102 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Barang Bukti disita dari saksi ALGI RIZKI HERMAWAN) Nomor LAB : 1275/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3033 gram (No. BB : 0684/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0684/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Ganja dengan berat netto 0,1546 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Bahwa dalam pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa **I. FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN**, Terdakwa **II. REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTIYONO** dan Terdakwa **III. REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa **I. FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN**, Terdakwa **II. REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTIYONO** dan Terdakwa **III. REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA** bersama dengan saksi ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, yang menurut **Pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa **I. FAISAL**, Terdakwa **II. REZA** dan Terdakwa **III. REVAL** serta saksi ALGI RIZKI sedang berkumpul di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor saat itu memiliki 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dilakban Coklat didalam plastic hitam hasil membeli dari KASEP (DPO), kemudian paket daun ganja kering tersebut dibagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing para terdakwa dengan saksi ALGI RIZKI mendapatkan bagian 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering, selanjutnya para terdakwa menggunakan paket daun ganja kering tersebut bagi dirinya sendiri dengan cara daun ganja kering dilinting menggunakan kertas paphir warna putih berbentuk batangan rokok dan lintingan daun ganja kering tersebut dibakar ujungnya dan asapnya dihisap seperti layaknya merokok oleh para terdakwa secara bergiliran berulang-ulang hingga habis.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa **I. FAISAL** sedang berada dirumahnya di Kampung Cileungsi Rt.002/001 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi TRYA SRI WIDODO, saksi BENHARD YOGA MANIK dan saksi M. FAUZAN HIBATULLAH (keempat saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ALGI RIZKI dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering yang diakuinya hasil menerima dari Terdakwa **I. FAISAL** lalu anggota Polisi menangkap Terdakwa **I. FAISAL** dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung A21S warna Silver miliknya, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **II. REZA** dan Terdakwa **III. REVAL** sekitar pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa **II. REZA** berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hijau toska merk DEUTER yang tergeletak diruang tamu berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Samsung A16 Plus miliknya dan dari Terdakwa **III. REVAL** berupa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hitam merk DICKIES yang tergeletak didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Realme Narzo miliknya, dan setelah diinterogasi para terdakwa mengakui daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut milik para terdakwa dengan saksi ALGI RIZKI hasil membeli secara patungan dari KASEP (DPO), selanjutnya anggota Polisi mengamankan para terdakwa berikut barang bukti dan membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu :
 - (Barang Bukti disita dari Terdakwa **II. REZA**) Nomor LAB : 1272/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,6210 gram (No. BB : 0683/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0683/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,1557 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
 - (Barang Bukti disita dari Terdakwa **III. REVAL**) Nomor LAB : 1273/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,8152 gram (No. BB : 0708/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0708/2023/PF,- berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,0102 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

- (Barang Bukti disita dari saksi **ALGI RIZKI HERMAWAN**) Nomor LAB : 1275/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3033 gram (No. BB : 0684/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0684/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Ganja dengan berat netto 0,1546 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

• Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine yaitu :

- Nomor : SKPU/125/III/KES.12/2023 dari Klinik Pratama Polres Sukabumi tertanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Raudya Iwana T selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa **I. FAISAL AL TARIQI AIs MEMEM Bin WAHYUDIN** dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba (dari Urine) : **Golongan THC : Positif (+)**.

- Nomor : SKPU/126/III/KES.12/2023 dari Klinik Pratama Polres Sukabumi tertanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Raudya Iwana T selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa **II. REZA CRUISER AIs REZA Bin SULISTİYONO** dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba (dari Urine) : **Golongan THC : Positif (+)**.

- Nomor : SKPU/127/III/KES.12/2023 dari Klinik Pratama Polres Sukabumi tertanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Raudya Iwana T selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa **III. REVAL ANGKASA AIs REVAL Bin DAGUS KURNIA** dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba (dari Urine) : **Golongan THC : Positif (+)**.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Surat Hasil Asesmen atas nama :

- Terdakwa **I. FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN**
Nomor : R/336/III/2023/BNNK SMI tanggal Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Sukabumi selaku Ketua TAT Dr. (Cand) M. Retno Daru Dewi, AMK.,S.Psi.,M.Si, dengan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Terdakwa sebagai pengguna baru, dan **membutuhkan/dapat** menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim,

- Terdakwa **II. REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTIYONO**
Nomor : R/337/III/2023/BNNK SMI tanggal Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Sukabumi selaku Ketua TAT Dr. (Cand) M. Retno Daru Dewi, AMK.,S.Psi.,M.Si, dengan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Terdakwa sebagai pengguna baru, dan **membutuhkan/dapat** menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim,

- Terdakwa **III. REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA** Nomor : R/338/III/2023/BNNK SMI tanggal Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Sukabumi selaku Ketua TAT Dr. (Cand) M. Retno Daru Dewi, AMK.,S.Psi.,M.Si, dengan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Terdakwa sebagai pengguna baru, dan **membutuhkan/dapat** menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim,

- Bahwa dalam melakukan *penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri* tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **I. FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN**, Terdakwa **II. REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTIYONO** dan Terdakwa **III. REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA**

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRYA SRI WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi.;
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN, pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Cileungsi Rt.002/001 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN, hari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara Kota Bogor telah dilakukan penangkapan terhadap REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTIYONO dan REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA.
- Bahwa saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap keempat orang tersebut karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap ALGI RIZKI setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian dilakukan penangkapan terhadapnya disebuah rumah dan telah ditemukan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



barang bukti daun ganja kering, setelah diinterogasi ALGI RIZKI mengaku daun ganja kering tersebut didapatnya dari FAISAL AL TARIQI yang kemudian dilakukan pengembangan hingga berhasil menangkapnya yang saat itu sedang berada dirumahnya namun tidak ditemukan barang bukti daun ganja, dan setelah diinterogasi telah menggunakan daun ganja kering bersama REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA yang selanjutnya dilakukan pengembangan kembali hingga berhasil menangkap keduanya di rumah kontrakannya di daerah Bogor dan ditemukan barang bukti daun ganja kering.

- Bahwa barang bukti daun ganja kering yang ditemukan dari ALGI RIZKI yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering selain itu juga telah kedapatan memiliki 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip dan 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip yang tersimpan diatas didalam lemari baju didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna Merah miliknya, dan setelah diinterogasi mengakui untuk daun ganja kering tersebut didapat dari FAISAL yang sebelumnya hasil membeli secara patungan dengan FAISAL, REZA dan REVAL, sedangkan untuk obat-obatan tersebut hasil membelinya sendiri.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari FAISAL AL TARIQI hanya ditemukan 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung A21S warna Silver miliknya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari REZA CRUISER berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hijau toska merk DEUTER yang tergeletak diruang tamu berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Samsung A16 Plus miliknya dan dari REVAL ANGKASA berupa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hitam merk DICKIES yang tergeletak didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Realme Narzo miliknya.
- Bahwa setelah diinterogasi ALGI RIZKI, FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA mengakui daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut milik mereka hasil membeli secara patungan dari KASEP (DPO) dengan harga Rp. 400.000,-

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



yang masing-masing mengumpulkan uang Rp. 100.000,- , dan yang membelinya adalah REVAL ANGKASA.

- Bahwa mereka mengaku membeli daun ganja kering tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Sawah No. 99 Rt.002/006 Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus sedang koran berisi daun ganja kering dilakban coklat didalam plastik hitam.
- Bahwa menurut ALGI RIZKI, FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA mengaku membeli daun ganja kering tersebut untuk dipergunakan/dipakai bersama-sama.
- Bahwa ALGI RIZKI mengaku terakhir menggunakan daun ganja keringnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dirumahnya di Kampung Kaum Raya Palabuhanratu Sukabumi, sedangkan FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA mengaku terakhir menggunakan daun ganja kering pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan di daerah Bogor.
- Bahwa ALGI RIZKI, FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. BENHARD YOGA MANIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa benar saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN, pada hari yang sama

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Cileungsi Rt.002/001 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN, hari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara Kota Bogor telah dilakukan penangkapan terhadap REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTİYONO dan REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA.

- Bahwa benar saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap keempat orang tersebut karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa benar awalnya saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap ALGI RIZKI setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian dilakukan penangkapan terhadapnya di sebuah rumah dan telah ditemukan barang bukti daun ganja kering, setelah diinterogasi ALGI RIZKI mengaku daun ganja kering tersebut didapatnya dari FAISAL AL TARIQI yang kemudian dilakukan pengembangan hingga berhasil menangkapnya yang saat itu sedang berada di rumahnya namun tidak ditemukan barang bukti daun ganja, dan setelah diinterogasi telah menggunakan daun ganja kering bersama REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA yang selanjutnya dilakukan pengembangan kembali hingga berhasil menangkap keduanya di rumah kontrakannya di daerah Bogor dan ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa benar barang bukti daun ganja kering yang ditemukan dari ALGI RIZKI yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun ganja kering selain itu juga telah didapatkan memiliki 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip dan 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip yang tersimpan di atas didalam lemari baju didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna Merah miliknya, dan setelah diinterogasi mengakui untuk daun ganja kering tersebut didapat dari FAISAL yang sebelumnya hasil membeli secara patungan



dengan FAISAL, REZA dan REVAL, sedangkan untuk obat-obatan tersebut hasil membelinya sendiri.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari FAISAL AL TARIQI hanya ditemukan 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung A21S warna Silver miliknya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari REZA CRUISER berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hijau toska merk DEUTER yang tergeletak diruang tamu berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Samsung A16 Plus miliknya dan dari REVAL ANGKASA berupa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hitam merk DICKIES yang tergeletak didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Realme Narzo miliknya.
- Bahwa benar setelah diinterogasi ALGI RIZKI, FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA mengakui daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut milik mereka hasil membeli secara patungan dari KASEP (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- yang masing-masing mengumpulkan uang Rp. 100.000,-, dan yang membelinya adalah REVAL ANGKASA.
- Bahwa benar mereka mengaku membeli daun ganja kering tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Sawah No. 99 Rt.002/006 Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus sedang koran berisi daun ganja kering dilakban coklat didalam plastik hitam.
- Bahwa benar menurut ALGI RIZKI, FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA mengaku membeli daun ganja kering tersebut untuk dipergunakan/dipakai bersama-sama.
- Bahwa benar ALGI RIZKI mengaku terakhir menggunakan daun ganja keringnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dirumahnya di Kampung Kaum Raya Palabuhanratu Sukabumi, sedangkan FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA mengaku terakhir menggunakan daun ganja kering pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB dirumah kontrakan di daerah Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ALGI RIZKI, FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. M. FAUZAN HIBATULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN, pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Cileungsi Rt.002/001 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN, hari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara Kota Bogor telah dilakukan penangkapan terhadap REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTIYONO dan REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA.
- Bahwa benar saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap keempat orang tersebut karena telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa benar awalnya saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap ALGI RIZKI setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya adanya penyalahgunaan Narkoba yang kemudian dilakukan penangkapan terhadapnya disebuah rumah dan telah ditemukan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti daun ganja kering, setelah diinterogasi ALGI RIZKI mengaku daun ganja kering tersebut didapatnya dari FAISAL AL TARIQI yang kemudian dilakukan pengembangan hingga berhasil menangkapnya yang saat itu sedang berada dirumahnya namun tidak ditemukan barang bukti daun ganja, dan setelah diinterogasi telah menggunakan daun ganja kering bersama REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA yang selanjutnya dilakukan pengembangan kembali hingga berhasil menangkap keduanya di rumah kontrakkannya di daerah Bogor dan ditemukan barang bukti daun ganja kering.

- Bahwa benar barang bukti daun ganja kering yang ditemukan dari ALGI RIZKI yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering selain itu juga telah kedapatan memiliki 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip dan 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip yang tersimpan diatas didalam lemari baju didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna Merah miliknya, dan setelah diinterogasi mengakui untuk daun ganja kering tersebut didapat dari FAISAL yang sebelumnya hasil membeli secara patungan dengan FAISAL, REZA dan REVAL, sedangkan untuk obat-obatan tersebut hasil membelinya sendiri.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari FAISAL AL TARIQI hanya ditemukan 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung A21S warna Silver miliknya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari REZA CRUISER berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hijau toska merk DEUTER yang tergeletak diruang tamu berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Samsung A16 Plus miliknya dan dari REVAL ANGKASA berupa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hitam merk DICKIES yang tergeletak didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Realme Narzo miliknya.
- Bahwa benar setelah diinterogasi ALGI RIZKI, FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA mengakui daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut milik mereka hasil membeli secara patungan dari KASEP (DPO) dengan harga Rp.

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- yang masing-masing mengumpulkan uang Rp. 100.000,-, dan yang membelinya adalah REVAL ANGKASA.

- Bahwa benar mereka mengaku membeli daun ganja kering tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Sawah No. 99 Rt.002/006 Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus sedang koran berisi daun ganja kering dilakban coklat didalam plastik hitam.
- Bahwa benar menurut ALGI RIZKI, FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA mengaku membeli daun ganja kering tersebut untuk dipergunakan/dipakai bersama-sama.
- Bahwa benar ALGI RIZKI mengaku terakhir menggunakan daun ganja keringnya pada hari Kamis tanggal 09 tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dirumahnya di Kampung Kaum Raya Palabuhanratu Sukabumi, sedangkan FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA mengaku terakhir menggunakan daun ganja kering pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan di daerah Bogor.
- Bahwa benar ALGI RIZKI, FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi saksi ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis daun ganja kering.

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ditangkap ketika sedang berada di rumah lalu datang petugas Polisi menangkap saksi lalu melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari saksi yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering selain itu juga telah ditemukan 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip dan 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip yang tersimpan diatas didalam lemari baju didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna Merah miliknya.
- Bahwa benar setelah diinterogasi saksi mengakui untuk daun ganja kering tersebut didapat dari FAISAL yang sebelumnya hasil membeli secara patungan dengan FAISAL, REZA dan REVAL, sedangkan untuk obat-obatan tersebut hasil saksi membeli sendiri.
- Bahwa benar saksi menerima daun ganja kering dari FAISAL pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah di Kp. Kaum Raya Rt.002/016 Kel. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering.
- Bahwa benar awalnya pada hari tersebut sekitar pukul 13.00 Wib ketika saksi sedang berkumpul dengan FAISAL, REZA dan REVAL di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor bersepakat untuk membeli daun ganja kering secara patungan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar yang membeli daun ganja keringnya adalah REVAL dari KASEP (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dilakban Coklat didalam plastic hitam.
- Bahwa benar setelah mendapatkan daun ganja keringnya lalu REVAL bawa kerumah kontrakan dan dibagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing mendapatkan bagian 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering.
- Bahwa benar kemudian secara bersama-sama menggunakan paket daun ganja kering tersebut, dan saat itu dibuat 3 (tiga) linting yang digunakan.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menggunakan daun ganja kering sejak bulan November 2022.
- Bahwa benar saksi sudah dua kali membeli daun ganja kering secara patungan.
- Bahwa benar cara menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering dilinting menggunakan kertas paphir warna putih berbentuk batangan rokok dan lintingan daun ganja kering tersebut dibakar ujungnya dan asapnya dihisap seperti layaknya merokok berulang-ulang hingga habis.
- Bahwa benar saksi terakhir menggunakan daun ganja keringnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dirumah di Kampung Kaum Raya Palabuhanratu Sukabumi.
- Bahwa benar saksi telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN, ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum.;
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Cileungsi Rt.002/001 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis daun ganja kering.
 - Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang berada dirumah lalu datang petugas Polisi menangkap terdakwa dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti daun ganja kering.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu hanya ditemukan 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung A21S warna Silver milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya memiliki paket daun ganja kering tetapi sudah terdakwa serahkan kepada ALGI RIZKI sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa menyerahkan daun ganja kering kepada ALGI RIZKI pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumahnya di Kp. Kaum Raya Rt.002/016 Kel. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa memiliki daun ganja kering tersebut hasil membeli secara patungan dengan ALGI RIZKI, REZA dan REVAL.
- Bahwa awalnya pada hari tersebut sekitar pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang berkumpul dengan ALGI RIZKI, REZA dan REVAL di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor bersepakat untuk membeli daun ganja kering secara patungan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membeli daun ganja keringnya adalah REVAL dari KASEP (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dilakban Coklat didalam plastic hitam.
- Bahwa setelah mendapatkan daun ganja keringnya lalu REVAL bawa kerumah kontrakan dan dibagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing mendapatkan bagian 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering.
- Bahwa kemudian secara bersama-sama menggunakan paket daun ganja kering tersebut, dan saat itu dibuat 3 (tiga) linting yang digunakan.
- Bahwa saksi menggunakan daun ganja kering sejak bulan November 2022.
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli daun ganja kering secara patungan.

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering dilinting menggunakan kertas paphir warna putih berbentuk batangan rokok dan lintingan daun ganja kering tersebut dibakar ujungnya dan asapnya dihisap seperti layaknya merokok berulang-ulang hingga habis.
- Bahwa r saksi terakhir menggunakan daun ganja keringnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah kontrakan di daerah Bogor tersebut.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

2. Terdakwa **II. REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTİYONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara Kota Bogor terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang bersama REVAL berada di rumah kontrakan tersebut lalu datang petugas Polisi menangkap terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hijau toska merk DEUTER yang tergeletak di ruang tamu berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Samsung A16 Plus milik terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui daun ganja kering tersebut didapat yang sebelumnya hasil membeli secara patungan dengan ALGI RIZKI, FAISAL dan REVAL.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang berkumpul dengan FAISAL, ALGI RIZKI dan REVAL di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor bersepakat untuk membeli daun ganja kering secara patungan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membeli daun ganja keringnya adalah REVAL dari KASEP (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dilakban Coklat didalam plastic hitam.
- Bahwa setelah mendapatkan daun ganja keringnya lalu REVAL bawa kerumah kontrakan dan dibagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing mendapatkan bagian 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering.
- Bahwa kemudian secara bersama-sama menggunakan paket daun ganja kering tersebut, dan saat itu dibuat 3 (tiga) linting yang digunakan.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli daun ganja kering secara patungan.
- Bahwa cara menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering dilinting menggunakan kertas pahpir warna putih berbentuk batangan rokok dan lintingan daun ganja kering tersebut dibakar ujungnya dan asapnya dihisap seperti layaknya merokok berulang-ulang hingga habis.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan daun ganja keringnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dirumah kontrakan di daerah Bogor tersebut.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

3. Terdakwa **III. REVAL ANGKASA AIS REVAL Bin DAGUS KURNIA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara Kota Bogor terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang bersama REZA berada di rumah kontrakan tersebut lalu datang petugas Polisi menangkap terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hitam merk DICKIES yang tergeletak didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Realme Narzo milik terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui daun ganja kering tersebut didapat yang sebelumnya hasil membeli secara patungan dengan ALGI RIZKI, FAISAL dan REZA.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang berkumpul dengan FAISAL, ALGI RIZKI dan REZA di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor bersepakat untuk membeli daun ganja kering secara patungan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membeli daun ganja keringnya adalah terdakwa dari KASEP (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dilakban Coklat didalam plastic hitam dengan cara terdakwa menghubungi KASEP (DPO) melalui DM Instagram memesan daun ganja kering setelah itu terdakwa menerima peta/petunjuk untuk mengambil daun ganja kering yang telah disimpan / ditempel di sekitar Terminal Baranangsiang Kota Bogor tepatnya dibawah tong sampah warna kuning menemukan paket daun ganja kering tersebut.

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan daun ganja keringnya lalu terdakwa bawa kerumah kontrakan dan dibagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing mendapatkan bagian 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering.
- Bahwa kemudian secara bersama-sama menggunakan paket daun ganja kering tersebut, dan saat itu dibuat 3 (tiga) linting yang digunakan.
- Bahwa terdakwa sudah sejak bulan September 2022 menggunakan daun ganja kering.
- Bahwa cara menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering dilinting menggunakan kertas paphir warna putih berbentuk batangan rokok dan lintingan daun ganja kering tersebut dibakar ujungnya dan asapnya dihisap seperti layaknya merokok berulang-ulang hingga habis.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan daun ganja keringnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dirumah kontrakan di daerah Bogor tersebut.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu :
 - (Barang Bukti disita dari Terdakwa II. REZA) Nomor LAB : 1272/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,6210 gram (No. BB : 0683/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0683/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,1557 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Barang Bukti disita dari Terdakwa III. REVAL) Nomor LAB : 1273/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,8152 gram (No. BB : 0708/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0708/2023/PF,- berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 4,0102 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.
- (Barang Bukti disita dari saksi ALGI RIZKI HERMAWAN) Nomor LAB : 1275/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3033 gram (No. BB : 0684/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0684/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Ganja dengan berat netto 0,1546 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine yaitu :
 - Nomor : SKPU/125/II/KES.12/2023 dari Klinik Pratama Polres Sukabumi tertanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Raudya Iwana T selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa **I. FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN** dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba (dari Urine) : **Golongan THC : Positif (+)**.
 - Nomor : SKPU/126/II/KES.12/2023 dari Klinik Pratama Polres Sukabumi tertanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Raudya Iwana T selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa **II. REZA CRUISER Als REZA Bin**

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYONO dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba (dari Urine) :

Golongan THC : Positif (+).

- Nomor : SKPU/127/III/KES.12/2023 dari Klinik Pratama Polres Sukabumi tertanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Raudya Iwana T selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa **III. REVAL ANGKASA AIS REVAL Bin DAGUS KURNIA** dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba (dari Urine) : **Golongan THC : Positif (+).**

• Berdasarkan Surat Hasil Asesmen atas nama :

- Terdakwa **I. FAISAL AL TARIQI AIS MEMEM Bin WAHYUDIN** Nomor : R/336/III/2023/BNNK SMI tanggal Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Sukabumi selaku Ketua TAT Dr. (Cand) M. Retno Daru Dewi, AMK.,S.Psi.,M.Si, dengan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Terdakwa sebagai pengguna baru, dan **membutuhkan/dapat** menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim,

- Terdakwa **II. REZA CRUISER AIS REZA Bin SULISTIYONO** Nomor : R/337/III/2023/BNNK SMI tanggal Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Sukabumi selaku Ketua TAT Dr. (Cand) M. Retno Daru Dewi, AMK.,S.Psi.,M.Si, dengan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Terdakwa sebagai pengguna baru, dan **membutuhkan/dapat** menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim,

- Terdakwa **III. REVAL ANGKASA AIS REVAL Bin DAGUS KURNIA** Nomor : R/338/III/2023/BNNK SMI tanggal Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Sukabumi selaku Ketua TAT Dr. (Cand) M. Retno Daru Dewi, AMK.,S.Psi.,M.Si, dengan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Terdakwa sebagai pengguna baru, dan **membutuhkan/dapat** menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim,

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Smartphone merk SAMSUNG A21S warna Silver;
- 1 (satu) bungkus sedang kertas nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering *dengan berat netto 4,1557 gram setelah diperiksa*;
- 1 (satu) unit Smartphone merk SAMSUNG A6+ warna Biru;
- 1 (satu) buah Tas selempang merk DEUTE warna Hijau Toska;
- 2 (dua) bungkus kecil kertas nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering *dengan berat netto seluruhnya 4,0102 gram setelah diperiksa*;
- 1 (satu) unit Smartphone merk REALME warna Putih;
- 1 (satu) buah Tas selempang merk DICKIES warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengakui dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti serta surat di persidangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa **I. FAISAL**, Terdakwa **II. REZA** dan Terdakwa **III. REVAL** serta saksi ALGI RIZKI sedang berkumpul di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor bersepakat untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering secara patungan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa **III. REVAL** langsung menghubungi KASEP (DPO/Daftar Pencarian Orang) melalui DM Instagram memesan daun ganja kering yang saat itu KASEP (DPO) menyetujuinya, setelah itu Terdakwa **III. REVAL** menerima peta/petunjuk untuk mengambil daun ganja kering yang telah disimpan / ditempel di sekitar Terminal Baranangsiang Kota Bogor lalu berangkat mengambil daun ganja kering tersebut tepatnya dibawah tong sampah warna kuning menemukan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dilakban Coklat didalam plastic hitam lalu Terdakwa **III.**

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



REVAL mentransferkan uang sebesar tersebut untuk pembelian daun ganja kering, setelah menerima daun ganja keringnya Terdakwa **III. REVAL** bawa kerumah kontrakan dan dibagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing para terdakwa dengan saksi **ALGI RIZKI** mendapatkan bagian 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB para terdakwa bersama-sama menggunakan paket daun ganja kering tersebut.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa **I. FAISAL** sedang berada dirumahnya di Kampung Cileungsi Rt.002/001 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah didatangi oleh saksi **RIYAN HIDAYAT ALWI, SH**, saksi **TRYA SRI WIDODO**, saksi **BENHARD YOGA MANIK** dan saksi **M. FAUZAN HIBATULLAH** (keempat saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi **ALGI RIZKI** dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering yang diakuinya hasil menerima dari Terdakwa **I. FAISAL** lalu anggota Polisi menangkap Terdakwa **I. FAISAL** dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung A21S warna Silver miliknya, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **II. REZA** dan Terdakwa **III. REVAL** sekitar pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara Kota Bogor dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa **II. REZA** berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hijau toska merk **DEUTER** yang tergeletak diruang tamu berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Samsung A16 Plus miliknya dan dari Terdakwa **III. REVAL** berupa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hitam merk **DICKIES** yang tergeletak didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Realme Narzo miliknya, dan setelah diinterogasi para terdakwa mengakui daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut milik para terdakwa dengan saksi **ALGI RIZKI** hasil membeli secara patungan dari **KASEP (DPO)**, selanjutnya anggota Polisi mengamankan para terdakwa berikut barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *dalam* perkara ini telah diajukan Terdakwa I. FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN, Terdakwa II. REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTYONO dan Terdakwa III. REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA, dimana pada awal persidangan para terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu para terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang para terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian *Unsur "Setiap Orang"* ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa I. FAISAL, Terdakwa II. REZA dan Terdakwa III. REVAL serta saksi ALGI RIZKI sedang berkumpul di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor saat itu memiliki 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dilakban Coklat didalam plastic hitam hasil membeli dari KASEP (DPO), kemudian paket daun ganja kering tersebut dibagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing para terdakwa dengan saksi ALGI RIZKI mendapatkan bagian 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering, selanjutnya para terdakwa menggunakan paket daun ganja kering tersebut bagi dirinya sendiri dengan cara daun ganja kering dilinting menggunakan kertas paphir warna putih berbentuk batangan rokok dan lintingan daun ganja kering tersebut dibakar ujungnya dan asapnya dihisap seperti layaknya merokok oleh para terdakwa secara bergiliran berulang-ulang hingga habis.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa I. FAISAL sedang berada dirumahnya di Kampung Cileungsi Rt.002/001 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi TRYA SRI WIDODO, saksi BENHARD YOGA MANIK dan saksi M. FAUZAN HIBATULLAH (keempat saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ALGI RIZKI dan ditemukan barang bukti 1 (satu)

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering yang diakuinya hasil menerima dari Terdakwa I. FAISAL lalu anggota Polisi menangkap Terdakwa I. FAISAL dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung A21S warna Silver miliknya, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. REZA dan Terdakwa III. REVAL sekitar pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara Kota Bogor dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa II. REZA berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hijau tosca merk DEUTER yang tergeletak diruang tamu berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Samsung A16 Plus miliknya dan dari Terdakwa III. REVAL berupa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hitam merk DICKIES yang tergeletak didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Realme Narzo miliknya, dan setelah diinterogasi para terdakwa mengakui daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut milik para terdakwa dengan saksi ALGI RIZKI hasil membeli secara patungan dari KASEP (DPO), selanjutnya anggota Polisi mengamankan para terdakwa berikut barang bukti dan membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu :

- (Barang Bukti disita dari Terdakwa II. REZA) Nomor LAB : 1272/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,6210 gram (No. BB : 0683/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0683/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,1557 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



- (*Barang Bukti disita dari Terdakwa III. REVAL*) Nomor LAB : 1273/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* : 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,8152 gram (No. BB : 0708/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan *sisa barang bukti setelah diperiksa* : No. BB : 0708/2023/PF,- berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 4,0102 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- (*Barang Bukti disita dari saksi ALGI RIZKI HERMAWAN*) Nomor LAB : 1275/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3033 gram (No. BB : 0684/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan *sisa barang bukti setelah diperiksa* : No. BB : 0684/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Ganja dengan berat netto 0,1546 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine yaitu :
 - Nomor : SKPU/125/II/KES.12/2023 dari Klinik Pratama Polres Sukabumi tertanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Raudya Iwana T selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa I. FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba (dari Urine) : Golongan THC : Positif (+).
 - Nomor : SKPU/126/II/KES.12/2023 dari Klinik Pratama Polres Sukabumi tertanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Raudya Iwana T selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tes urine Terdakwa II. REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTIYONO dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba (dari Urine) : Golongan THC : Positif (+).

- Nomor : SKPU/127/III/KES.12/2023 dari Klinik Pratama Polres Sukabumi tertanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Raudya Iwana T selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa III. REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba (dari Urine) : Golongan THC : Positif (+).

- Berdasarkan Surat Hasil Asesmen atas nama :
 - Terdakwa I. FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN Nomor : R/336/III/2023/BNNK SMI tanggal Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Sukabumi selaku Ketua TAT Dr. (Cand) M. Retno Daru Dewi, AMK.,S.Psi.,M.Si, dengan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Terdakwa sebagai pengguna baru, dan membutuhkan/dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim,
 - Terdakwa II. REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTIYONO Nomor : R/337/III/2023/BNNK SMI tanggal Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Sukabumi selaku Ketua TAT Dr. (Cand) M. Retno Daru Dewi, AMK.,S.Psi.,M.Si, dengan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Terdakwa sebagai pengguna baru, dan membutuhkan/dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim,
 - Terdakwa III. REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA Nomor : R/338/III/2023/BNNK SMI tanggal Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Sukabumi selaku Ketua TAT Dr. (Cand) M. Retno Daru Dewi, AMK.,S.Psi.,M.Si, dengan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Terdakwa sebagai pengguna baru, dan membutuhkan/dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi
Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim,

- Bahwa dalam melakukan *penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri* tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) unit Smartphone merk SAMSUNG A21S warna Silver;
- 1 (satu) unit Smartphone merk SAMSUNG A6+ warna Biru;
- 1 (satu) unit Smartphone merk REALME warna Putih, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa dimana handphone tersebut digunakan sebagai sarana Terdakwa dalam melakukan komunikasi / kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang – barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) bungkus sedang kertas nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 4,1557 gram setelah diperiksa;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas selempang merk DEUTE warna Hijau Toska;
- 2 (dua) bungkus kecil kertas nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 4,0102 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) buah Tas selempang merk DICKIES warna Hitam, oleh karena barang – barang bukti tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka terhadap barang – barang bukti tersebut, dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa mereahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN, Terdakwa II. REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTİYONO dan Terdakwa III. REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Smartphone merk SAMSUNG A21S warna Silver;
 - 1 (satu) unit Smartphone merk SAMSUNG A6+ warna Biru;
 - 1 (satu) unit Smartphone merk REALME warna Putih, dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) bungkus sedang kertas nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 4,1557 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) buah Tas selempang merk DEUTE warna Hijau Toska;
 - 2 (dua) bungkus kecil kertas nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 4,0102 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) buah Tas selempang merk DICKIES warna Hitam, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari RABU tanggal 13 September 2023 oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andy Wilian Permata, S.H., M.H. , Ferdi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIWIN WINARNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, SH.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Cbd